Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon
Vol. 9 No. 2 (2025)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DISTRIBUSI OBAT ABORTUS ILEGAL DI PLATFORM E-COMMERCE INDONESIA

Arista Nadiariani[1], Naura Fairusyifa Tridewo[2], Asmak Ul Hosnah[3]
[1 2 3] Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Email: [1]arista3305@gmail.com , [2]naurafairusyfa4@gmail.com , [3]asmak.hosnah@unpak.ac.id

Abstract

The distribution of illegal abortion drugs through e-commerce platforms has become a real threat to public health and a violation of the law in Indonesia. This study aims to evaluate the criminal liability of perpetrators of illegal abortion drug distribution within the context of the Criminal Code (KUHP) and the Health Law, focusing on the latest regulatory framework, court decisions, and the role of e-commerce platforms as intermediaries. The methods used are normative juridical research and analysis of court decisions and supervisory data from the Food and Drug Authority (BPOM). The results indicate that in addition to criminal sanctions against sellers and users of illegal abortion drugs under the Health Law and the Criminal Code, there are gaps in law enforcement related to e-commerce platforms, particularly the responsibility of marketplaces. It is recommended that regulations and oversight be strengthened, including seller verification mechanisms, product transparency, and standardized penalties to provide a deterrent effect.

Keyword*: Illegal abortion drugs, Health Law, Criminal Liability.*

Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon
Vol. 9 No. 2 (2025)

Abstrak

Distribusi obat aborsi ilegal melalui platform e-commerce telah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat dan pelanggaran hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pertanggungjawaban pidana pelaku distribusi obat aborsi ilegal dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan, dengan fokus pada kerangka regulasi terbaru, keputusan pengadilan, dan peran platform e-commerce sebagai perantara. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan analisis keputusan pengadilan serta data pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain sanksi pidana terhadap penjual dan pengguna obat aborsi ilegal berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan KUHP, terdapat kesenjangan dalam penegakan hukum terkait platform e-commerce, khususnya tanggung jawab pasar daring. Disarankan agar regulasi dan pengawasan diperkuat, termasuk mekanisme verifikasi penjual, transparansi produk, dan sanksi yang distandarisasi untuk memberikan efek pencegah.

Kata Kunci: *Obat abortus illegal, UU Kesehatan, Pertanggungjawaban Pidana.*

Jurnal
De Jure
Muhammadiyah Cirebon
Vol. 9 No. 2 (2025)

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang perdagangan dan distribusi barang. Perdagangan elektronik (e-commerce) telah menjadi fenomena global yang memungkinkan setiap orang melakukan transaksi jual beli dengan mudah tanpa batas ruang dan waktu. Di Indonesia, penetrasi internet yang tinggi serta kemudahan akses terhadap berbagai platform digital seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan marketplace lainnya telah mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan daring, termasuk di sektor farmasi.[1]

Namun, di balik kemajuan ini, muncul pula berbagai persoalan hukum yang kompleks, salah satunya adalah peredaran obat ilegal, terutama obat abortus yang digunakan untuk menggugurkan kandungan secara tidak sah. Fenomena distribusi obat abortus ilegal melalui e-commerce menjadi isu yang sangat serius karena menyangkut dua aspek utama, yaitu perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan penegakan hukum pidana. Obat abortus seperti *Cytotec (misoprostol), Mifeprex (mifepristone),* dan obat-obatan lain yang berfungsi memicu kontraksi rahim sering kali dijual secara bebas tanpa resep dokter dan tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kondisi ini sangat membahayakan karena penggunaan obat tersebut tanpa pengawasan medis dapat mengakibatkan pendarahan hebat, infeksi, hingga kematian. Dalam konteks hukum, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menggantikan UU No. 36 Tahun 2009, serta sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara eksplisit melarang tindakan aborsi dan pengedaran obat tanpa izin.[2]

Data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam temuan tautan atau akun penjual obat ilegal di platform e-commerce, mencapai lebih dari 309.000 tautan yang mempromosikan produk farmasi tanpa izin edar, termasuk obat abortus.[3] Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi

[1] Hanum, N. K. (2020). Cases of Illegal Drug and Food Product Sales Discovered through E-Commerce Related to Food and Drug Supervisory Agency Regulation. *Journal Of Pharmacy, Medical And Health Science Volume 05 Nomor 01* , 37-47.

[2] Indonesia. (2023). *Undang-udang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

[3] Saputra, A. (2025, Juni wednesday). *detikHealth* . Diambil kembali dari BPOM Temukan 309 Ribu Tautan Produk Ilegal di E-Commerce : https://health.detik.com/fotohealth/d-7970349/bpom-temukan-309-ribu-tautan-produk-ilegal-di-e-commerce.

media baru bagi pelaku kejahatan farmasi untuk memasarkan produknya secara tersembunyi namun masif. Modus yang digunakan juga semakin canggih, seperti penggunaan istilah samar ("obat telat bulan", "pelancar haid alami"), pengiriman dengan kemasan rahasia, serta transaksi melalui rekening pribadi untuk menghindari deteksi pihak berwenang. Fenomena ini memperlihatkan adanya celah besar dalam sistem pengawasan digital dan lemahnya mekanisme hukum dalam menghadapi kejahatan siber di bidang kesehatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan distribusi obat abortus ilegal di *e-commerce* merupakan fenomena multidimensi yang melibatkan aspek hukum, teknologi, kesehatan, dan moralitas. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan digital. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku distribusi obat abortus ilegal melalui *e-commerce* dengan meninjau ketentuan dalam KUHP dan UU Kesehatan yang berlaku, mengevaluasi celah regulasi yang ada, serta menawarkan model penegakan hukum yang lebih efektif di era digital. Dengan pendekatan yuridis normatif dan dukungan studi kasus putusan pengadilan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi pembaruan kebijakan pidana di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap aturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi terkait. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dibahas berkaitan dengan analisis norma pidana, ketentuan khusus dalam UU Kesehatan, serta hubungan keduanya dengan praktik distribusi obat abortus ilegal melalui platform e-commerce.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346-349, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang – Undang Perlindungan Konsumen,Undang – Undang Keseatan Nomor 36 Tahun 2009, Putusan pengadilan yang relevan dengan kasus distribusi obat abortus illegal, bahan hukum sekunder, berupa: Buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, Publikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu mengolah seluruh data hukum dengan cara menginterpretasikan ketentuan normatif, membandingkan aturan yang berlaku, serta menelaah konsistensi

logis antarperaturan. Selain itu, penelitian ini juga meninjau data pengawasan BPOM dan studi kasus dari putusan pengadilan untuk melihat sejauh mana implementasi hukum dilakukan dalam praktik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perspektif Hukum Pidana terhadap Peredaran Obat Ilegal

Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana di bidang kesehatan khususnya peredaran obat ilegal termasuk dalam kategori tindak pidana yang mengancam keselamatan dan ketertiban umum (*delicta contra public order*). Hukum pidana memiliki fungsi melindungi kepentingan publik dari perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan, kesehatan, dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya berfungsi represif (menghukum setelah terjadi pelanggaran), tetapi juga preventif, yaitu mengatur agar perbuatan yang berpotensi membahayakan masyarakat tidak terjadi.[4]

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang menentukan perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya, serta bagaimana cara menegakkan hukum tersebut.[5] Dalam konteks ini, peredaran obat ilegal termasuk dalam tindakan yang dilarang karena menimbulkan risiko langsung terhadap kesehatan manusia. Peredaran obat abortus ilegal memiliki dampak ganda: pertama, melanggar norma hukum kesehatan yang mengatur distribusi dan izin edar obat, kedua, melanggar norma kesusilaan dan hak hidup manusia karena berpotensi digunakan untuk menggugurkan kandungan tanpa dasar hukum atau medis.

Fenomena penyebaran obat abortus ilegal secara daring melalui platform *e-commerce* telah menimbulkan dilema serius bagi penegakan hukum pidana. Pada satu sisi, ruang digital mempermudah distribusi dan promosi obat-obatan yang sebelumnya sulit diakses publik. Namun di sisi lain, penggunaan teknologi ini menimbulkan bentuk kejahatan baru yang sulit dikendalikan dengan instrumen hukum tradisional. Kejahatan tersebut termasuk dalam kategori *cyber-enabled crime*, yaitu kejahatan konvensional (seperti perdagangan obat ilegal) yang dimodifikasi melalui teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan menyamarkan pelaku.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, KUHP telah mengatur sejumlah ketentuan mengenai tindak

[4] Usman, A. H. (2024). Optimalisasi Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan Dalam Rangka Perlindungan Kesehatan Masyarakat. *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Volume. 1, No.2 Juni 2024*, 39-48.

[5] Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

pidana aborsi dan penyalahgunaan obat. Pasal 346 hingga Pasal 349 KUHP mengatur larangan melakukan, menyuruh, atau membantu aborsi tanpa dasar hukum. Pasal 346 KUHP menegaskan bahwa seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya dapat dipidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 347 KUHP mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyebabkan keguguran atau kematian janin seorang perempuan tanpa persetujuannya dapat dipidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 348 KUHP memberikan sanksi bagi pelaku yang membantu aborsi dengan persetujuan korban, sedangkan Pasal 349 KUHP memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila tindakan tersebut mengakibatkan kematian.

Meskipun rumusan pasal-pasal tersebut telah ada sejak masa kolonial, relevansinya masih kuat, terutama dalam menghadapi praktik baru berupa penjualan obat abortus secara daring. Penjual yang memasarkan obat abortus ilegal melalui *e-commerce* dapat dikualifikasikan sebagai pelaku yang "menyediakan sarana untuk melakukan aborsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. Dengan demikian, pelaku distribusi obat abortus ilegal dapat dijerat tidak hanya sebagai penjual obat tanpa izin, tetapi juga sebagai pihak yang membantu atau mendorong dilakukannya aborsi illegal.[6]

Selain aspek normatif, teori fungsi hukum pidana juga penting untuk dipahami. Barda Nawawi Arief membagi fungsi hukum pidana menjadi tiga:

1) fungsi preventif, yakni mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang berbahaya.
2) fungsi represif, yakni memberikan hukuman terhadap pelanggaran hukum.
3) fungsi edukatif, yaitu membentuk kesadaran hukum Masyarakat.[7]

Sementara itu, Dr. Asmak UI Hosnah, SH., MH. (2023) dalam Jurnal Reformasi Hukum Kesehatan menegaskan bahwa peredaran obat abortus ilegal merupakan "pelanggaran ganda yang bersifat sistemik" artinya, bukan hanya melanggar norma hukum pidana tetapi juga melemahkan sistem pelayanan kesehatan nasional. Menurutnya, "tindakan pidana di bidang kesehatan harus dipahami sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, sebab kesehatan adalah hak dasar warga negara yang wajib dilindungi negara." Dengan demikian,

---

[6] Aulia, R. C. (2023, desember senin). *hukumonline*. Diambil kembali dari Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP: https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e/.

[7] Nawawi, A. B. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. . Jakarta: Kencana.

penegakan hukum terhadap peredaran obat abortus ilegal tidak dapat semata-mata dipandang sebagai penegakan hukum teknis, melainkan sebagai upaya menjaga integritas sistem kesehatan dan melindungi hak hidup manusia.

Oleh karena itu, dari perspektif hukum pidana, peredaran obat abortus ilegal di platform *e-commerce* merupakan bentuk kejahatan sistemik yang memerlukan pendekatan holistik. Pendekatan itu meliputi: Rekonstruksi norma hukum pidana agar dapat menjangkau tindak pidana digital secara eksplisit. Penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga marketplace tidak dapat berlindung di balik status sebagai "perantara netral." Kolaborasi lintas sektor antara BPOM, Kepolisian, dan Kementerian Kominfo untuk pengawasan berbasis teknologi. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tidak membeli obat secara daring tanpa izin edar. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia diharapkan mampu beradaptasi terhadap tantangan kejahatan baru di era digital, tanpa kehilangan tujuan utamanya: melindungi harkat kemanusiaan, keselamatan publik, dan integritas hukum nasional.

2. Regulasi UU Kesehatan dan Amendemen Terbaru

Kerangka hukum yang mengatur bidang kesehatan di Indonesia mengalami pembaruan besar melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menggantikan UU Nomor 36 Tahun 2009. Lahirnya regulasi baru ini merupakan respon terhadap kompleksitas tantangan kesehatan masyarakat di era modern, termasuk maraknya perdagangan obat ilegal secara daring dan penyalahgunaan obat abortus di platform digital. UU Kesehatan 2023 tidak hanya memperluas cakupan pengaturan kesehatan secara umum, tetapi juga memperkuat aspek penegakan hukum pidana dan tanggung jawab korporasi dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

Pembentukan undang-undang kesehatan harus mencerminkan nilai-nilai *lex specialis derogat legi generali*, artinya peraturan khusus (UU Kesehatan) memiliki prioritas atas peraturan umum (KUHP) dalam konteks kejahatan di bidang kesehatan. Dalam hal ini, ketentuan pidana dalam UU Kesehatan menjadi dasar utama penegakan hukum terhadap pelaku peredaran obat tanpa izin, termasuk obat yang digunakan untuk aborsi. Dengan prinsip tersebut, penyidik dan penuntut umum wajib menggunakan UU Kesehatan sebagai *lex specialis* ketika menangani kasus kejahatan farmasi, kecuali jika terdapat aspek yang belum diatur secara eksplisit.[8]

[8] Agustina, S. (2015*). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem*

1) Substansi Hukum dalam UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023

UU Kesehatan 2023 memperkenalkan berbagai pasal penting yang menegaskan tanggung jawab hukum bagi pelaku yang memproduksi, mengedarkan, atau menggunakan obat tanpa izin edar. Pasal 435 menyatakan secara eksplisit bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar atau tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu dapat dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar. Ketentuan ini menunjukkan peningkatan sanksi dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, yang hanya menekankan aspek administratif dan belum menjerat pelaku dengan pidana berat.

Lebih lanjut, Pasal 436 UU Kesehatan mengatur bahwa setiap tenaga kesehatan atau pihak lain yang dengan sengaja melakukan praktik medis tidak sesuai dengan izin profesinya dapat dikenakan pidana serupa. Pasal ini memiliki relevansi terhadap kasus distribusi obat abortus ilegal, karena sering kali pelaku bukanlah tenaga medis yang berwenang, melainkan individu yang memanfaatkan platform digital untuk menjual obat tanpa kompetensi dan pengawasan medis. Dengan demikian, undang-undang ini mempertegas prinsip *responsibility follows competence* yakni bahwa setiap tindakan medis, termasuk penggunaan obat abortus, hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas dan izin sah dari pemerintah.

2) Pengaturan Aborsi dalam UU Kesehatan

Salah satu aspek paling penting dari UU Kesehatan adalah pengaturan mengenai tindakan aborsi. Berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 76, aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan dua alasan utama, yaitu: Adanya indikasi kedaruratan medis yang membahayakan nyawa ibu atau janin; atau Kehamilan akibat pemerkosaan, dengan batas waktu kehamilan tertentu dan pelaksanaan yang harus dilakukan oleh tenaga medis berkompeten. Pasal 77 menegaskan bahwa setiap tindakan aborsi wajib dilaksanakan berdasarkan standar profesi dan izin praktik yang sah, serta dilaporkan kepada instansi kesehatan terkait. Di luar ketentuan tersebut, setiap tindakan aborsi termasuk penggunaan obat abortus ilegal tanpa pengawasan medis dikategorikan sebagai tindak pidana kesehatan yang diancam dengan hukuman berat.

Dr. Asmak UI Hosnah menjelaskan bahwa "pengaturan aborsi dalam UU Kesehatan bersifat protektif terhadap dua aspek fundamental hak hidup janin dan keselamatan ibu. Negara wajib

Peradilan Pidana. Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No. 4, 503-510.

memastikan bahwa setiap tindakan aborsi hanya dilakukan dalam koridor hukum yang ketat agar tidak bergeser menjadi praktik kriminal yang dilegalkan." Pendapat ini memperkuat bahwa regulasi aborsi bukan hanya persoalan medis, melainkan juga persoalan moral, hukum, dan sosial. Dengan demikian, setiap peredaran obat abortus tanpa izin dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak hidup dan pelanggaran terhadap kewenangan negara dalam mengatur kesehatan publik.

3) Integrasi dengan UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE

Selain mengandalkan UU Kesehatan, distribusi obat ilegal melalui platform *e-commerce* juga bersinggungan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Dalam konteks ini, penjual obat abortus ilegal melalui marketplace secara langsung melanggar ketentuan tersebut. Sementara itu, Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur larangan penyebaran informasi elektronik yang berisi muatan melanggar kesusilaan atau perbuatan melawan hukum termasuk promosi obat yang dilarang.

Pelaku kejahatan kesehatan tidak dapat lagi dijerat hanya dengan satu instrumen hukum, karena karakter kejahatan digital bersifat lintas bidang." Dengan demikian, pendekatan penegakan hukum terhadap distribusi obat abortus ilegal harus menggunakan prinsip *multiregime enforcement*, yaitu menggabungkan ketentuan dari berbagai undang-undang yang saling melengkapi.

4) Aspek Penegakan dan Pengawasan Hukum

Meskipun substansi UU Kesehatan telah kuat, implementasi di lapangan sering kali menghadapi kendala struktural. Salah satunya adalah lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Berdasarkan data BPOM ditemukan lebih dari 309.000 tautan *e-commerce* yang menjual produk obat tanpa izin edar, termasuk obat abortus seperti *Cytotec* dan *Mifeprex*. Namun, tindakan hukum terhadap penjual daring masih terbatas karena sebagian besar penjual menggunakan akun anonim atau alamat luar negeri. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik hukum.

5) Kritik dan Celah Regulasi

Meski UU Kesehatan 2023 telah memperkuat aspek pidana, beberapa ahli menilai bahwa undang-undang ini masih

menyisakan celah regulatif. Pertama, belum adanya ketentuan yang secara eksplisit menyebut tanggung jawab pidana platform *e-commerce* sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi obat ilegal. Kedua, belum ada mekanisme sanksi administratif yang terukur terhadap marketplace yang gagal menghapus produk berbahaya dari sistemnya. Ketiga, masih lemahnya mekanisme kerja sama lintas negara untuk menindak pelaku yang beroperasi dari luar yurisdiksi Indonesia.

Dalam konteks ini, Dr. Asmak UI Hosnah menekankan bahwa "UU Kesehatan perlu direvisi secara evolutif untuk mengakomodasi model penegakan hukum digital. Marketplace tidak boleh lagi berlindung di balik konsep netralitas platform; mereka harus bertanggung jawab secara aktif terhadap konten dan transaksi yang terjadi di sistemnya.[9]" Pandangan ini sejalan dengan tren global di Uni Eropa dan Amerika Serikat yang telah menerapkan *Digital Platform Accountability Principle*, di mana penyedia platform bertanggung jawab atas setiap produk ilegal yang dijual di dalam sistem mereka.

3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Konteks Korporasi dan E-Commerce

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola aktivitas perdagangan, termasuk di sektor kesehatan dan farmasi. Salah satu tantangan terbesar dalam era digital adalah bagaimana menegakkan hukum pidana terhadap entitas non-manusia, seperti korporasi digital atau platform *e-commerce*, yang berperan sebagai perantara transaksi illegal.[10] Dalam konteks distribusi obat abortus ilegal, platform *e-commerce* dapat berfungsi sebagai media fasilitator kejahatan, baik secara langsung (melalui promosi dan penjualan aktif), maupun tidak langsung (melalui pembiaran terhadap konten ilegal). Oleh karena itu, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi sangat relevan dalam ranah hukum pidana modern.

1) Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Secara tradisional, hukum pidana hanya mengenal subjek hukum berupa manusia *natuurlijk persoon*. Namun, seiring perkembangan hukum modern, muncul pengakuan terhadap korporasi *rechtspersoon* sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pandangan ini diperkuat oleh teori *identification doctrine*, yang menegaskan bahwa

[9] Hosnah, A. U. (2024). *Analisa kepada Para Oknum yang Tidak Bijak dalam Menggunakan Media Sosial atau Cyberspace. Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol 3 No. 1*, 34-47.

[10] Astuti, N. K. (2025). Corporate Criminal Liability In Digital Economic Crimes : An Analysis of Legal Developments in Indonesia. *Indonesian Journal of Law And Justice Volume : 3, No 2, 2025*, 1-9.

tindakan pengurus atau karyawan yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri.

Menurut Muladi dan Priyatno, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi muncul dari kebutuhan untuk mengatasi kejahatan ekonomi dan kejahatan organisasi *organizational crime* yang tidak dapat dijangkau dengan pendekatan individu. Dalam hal ini, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindakan dilakukan oleh pengurus atau karyawan dalam ruang lingkup kegiatan usaha korporasi, tindakan tersebut memberikan manfaat bagi korporasi dan korporasi tidak melakukan pencegahan atau pengawasan yang memadai.[11]

2) Korporasi Digital sebagai Subjek Hukum Pidana

Platform *e-commerce*, seperti marketplace dan media sosial, dapat dikategorikan sebagai korporasi digital karena memiliki struktur organisasi, tujuan komersial, serta sistem manajemen yang menghasilkan keuntungan. Dalam konteks hukum pidana, tanggung jawab korporasi digital tidak hanya mencakup tindakan langsung misalnya menjual obat illegal, tetapi juga kelalaian dalam melakukan pengawasan konten *negligence liability*.

Platform digital tidak bisa hanya berlindung di balik konsep *intermediary neutrality* atau netralitas perantara. Dalam praktiknya, banyak marketplace memperoleh keuntungan langsung dari transaksi obat ilegal melalui komisi, biaya iklan, dan traffic pengguna. Dengan demikian, platform tersebut turut memperoleh manfaat ekonomi dari tindak pidana, sehingga asas pertanggungjawaban pidana korporasi layak diterapkan.

3) Aspek Pertanggungjawaban Pidana Marketplace

Pertanggungjawaban berdasarkan keuntungan ekonomi *profit-based liability,* platform yang mendapatkan keuntungan dari iklan atau transaksi produk ilegal dapat dijerat dengan pasal penyertaan *deelneming* karena dianggap turut serta dalam tindak pidana. Pertanggungjawaban berdasarkan kegagalan pengawasan *corporate negligence,* marketplace yang tidak memiliki sistem verifikasi terhadap produk kesehatan dapat dinilai lalai dalam kewajiban hukum untuk mencegah peredaran obat berbahaya.[12]

4) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut UU Kesehatan dan UU ITE

Dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 442 menegaskan bahwa korporasi dapat

[11] Priyatno, M. &. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* . Jakarta: Prenada Media/Kencana.

[12] Stella. (2022). Aspek Hukum Tanggung Jawab Pihak Perantara Kepada Konsumen dalam E-Commerce. *Acta Law Jurnal. Vol 1 No. 1*, 1-13.

dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran di bidang farmasi atau alat kesehatan. Ketentuan ini sejalan dengan UU ITE Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 40, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk memblokir atau menindak platform digital yang memfasilitasi konten ilegal.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap peredaran obat abortus ilegal di *e-commerce* dapat menggunakan pendekatan kumulatif antara UU Kesehatan dan UU ITE. Pelaku individu dijerat dengan sanksi pidana langsung (penjara dan denda), sementara korporasi digital dijerat dengan sanksi administratif dan pidana berupa pencabutan izin operasional, denda besar, atau penghentian akses digital *takedown order*.

5) Tantangan Implementasi dan Perspektif Reformasi Hukum

Meskipun dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi telah diakui, praktik implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesulitan pembuktian hubungan kausalitas antara tindakan individu dan korporasi digital. Banyak platform beroperasi lintas yurisdiksi dan menyimpan data transaksi di luar negeri, sehingga penegakan hukum sering kali terhambat oleh keterbatasan akses data dan kerja sama internasional.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi *e-commerce* sebaiknya diiringi dengan penguatan prinsip *good corporate governance* (GCG) di sektor digital. Hal ini mencakup kewajiban platform untuk melakukan verifikasi produk, audit internal berkala, dan transparansi pelaporan kepada otoritas pengawas seperti BPOM dan Kominfo.[13]

6) Perspektif Kriminologi dan Etika Kesehatan

Kajian mengenai distribusi obat abortus ilegal di platform *e-commerce* tidak hanya dapat ditinjau dari aspek hukum positif, tetapi juga perlu dipahami melalui pendekatan kriminologi dan etika kesehatan. Pendekatan ini penting karena kejahatan dalam bidang kesehatan bukan sekadar pelanggaran terhadap norma hukum tertulis, tetapi juga mencerminkan fenomena sosial, moral, dan psikologis yang lebih kompleks. Dalam hal ini, kejahatan kesehatan digital mencerminkan pergeseran pola perilaku manusia yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan teknologi.

1) Perspektif Kriminologi terhadap Distribusi Obat Abortus Ilegal

Dari sudut pandang kriminologi, peredaran obat abortus ilegal melalui *e-commerce* merupakan bentuk *white collar crime* kejahatan

[13] Aulia, A. Y. (2024). Peran Bpom Sebagai Penyelenggara Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Obat-Obatan Yang Diperdagangkan Dalam Platformm E-Commerce. *Private Law Universitas Mataram Volume 4 No.2*.

kerah putih yang dilakukan dengan cara tersembunyi, terencana, dan memanfaatkan celah hukum serta teknologi digital. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang bersifat fisik dan langsung, kejahatan ini bersifat non-konfrontatif dan sering dilakukan oleh pihak yang memiliki kemampuan teknis atau pengetahuan tertentu dalam bidang farmasi dan teknologi.

2) Faktor Kriminogen dalam Distribusi Obat Abortus Ilegal

Beberapa faktor kriminogen (penyebab kejahatan) yang mempengaruhi maraknya distribusi obat abortus ilegal di e-commerce antara lain faktor ekonomi banyak pelaku terdorong oleh kesulitan ekonomi dan melihat perdagangan obat ilegal sebagai peluang cepat untuk memperoleh keuntungan besar dengan modal kecil. Faktor teknologi kemudahan penggunaan platform *e-commerce* dan sistem pembayaran digital anonim menciptakan peluang besar bagi pelaku untuk beroperasi tanpa identitas jelas. Faktor lemahnya pengawasan minimnya pengawasan dari BPOM dan Kominfo terhadap produk yang beredar secara daring membuat pelaku merasa aman dari sanksi hukum.[14]

3) Etika Kesehatan dalam Konteks Aborsi dan Penggunaan Obat Abortus

Secara etis, aborsi hanya dapat dibenarkan jika dilakukan untuk melindungi keselamatan ibu atau akibat pemerkosaan, sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan. Penggunaan obat abortus ilegal di luar pengawasan medis melanggar prinsip *non-maleficence*, karena dapat membahayakan nyawa ibu dan menimbulkan komplikasi serius. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar prinsip justice, karena merugikan hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

4) Implikasi Sosial dan Moral Kejahatan Kesehatan Digital

Kejahatan kesehatan digital, khususnya peredaran obat abortus ilegal, memiliki dampak sosial yang luas. Ia tidak hanya mengancam keselamatan fisik individu, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional. Ketika masyarakat dapat dengan mudah membeli obat berbahaya secara daring tanpa resep, maka otoritas medis kehilangan otoritas moral dan profesionalnya.

5) Analisis Kasus di Indonesia dan Penerapan Pidananya

Fenomena distribusi obat abortus ilegal di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran serius, baik dari sisi hukum, kesehatan, maupun moral masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Direktorat Tindak

[14] Muhammad, F. A. (2024). Illegal Medicines Circulation Through E-commerce: Consumer Legal Protection Challenges by the Food and Drug Supervisory Centre. *Reformasi Hukum, vol. 28, no. 1*, 34–44.

Pidana Siber Bareskrim Polri telah mengungkap sejumlah kasus penjualan obat aborsi tanpa izin edar melalui berbagai platform *e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, Instagram, hingga Telegram. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa mudahnya transaksi obat berbahaya dilakukan secara daring, menembus batas hukum dan moral masyarakat.

1) Kasus 1: Pengungkapan Jaringan Penjual Obat Aborsi Daring di Jakarta (2023)

Pada Juni 2023, Bareskrim Polri menangkap dua pelaku berinisial RS (29) dan DA (34) di kawasan Jakarta Timur karena menjual obat abortus ilegal melalui platform daring dan media sosial. Mereka memasarkan obat dengan kode "pelancar haid alami" dan mengirimkannya ke berbagai daerah menggunakan jasa ekspedisi umum. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita ratusan butir *Misoprostol* dan *Mifepristone*, dua obat yang tergolong keras dan hanya boleh digunakan dengan resep dokter spesialis kandungan. Pelaku diketahui memperoleh obat tersebut dari luar negeri tanpa izin edar dari BPOM.

Dalam penyidikannya, aparat menjerat pelaku dengan Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar bagi siapa pun yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau tidak memiliki izin edar. Selain itu, penyidik juga menambahkan Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena pelaku menyebarkan konten berbahaya melalui media elektronik. Dalam konteks ini, kedua pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun[15] (Adri, 2023).

D. Kesimpulan

Distribusi obat abortus ilegal melalui platform *e-commerce* di Indonesia merupakan fenomena hukum yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap norma pidana, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan masyarakat, etika profesi, dan moralitas sosial. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai kasus aktual di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa praktik penjualan obat aborsi tanpa izin edar telah berkembang secara masif akibat kemajuan teknologi digital yang memungkinkan transaksi anonim dan lintas batas yurisdiksi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum nasional masih menghadapi kesenjangan antara peraturan perundang-undangan

[15] Adri, A. (2023, Juni Jumat). *Polisi Tangkap Dua Pelaku Aborsi di Jakarta Pusat*. Diambil kembali dari Kompas.id: https://www.kompas.id/artikel/polisi-tangkap-dua-pelaku-praktik-aborsi-jakarta-pusat.

yang ada dengan realitas kejahatan modern yang bersifat siber dan terdesentralisasi.

Meskipun KUHP, UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, dan UU ITE telah memberikan dasar yuridis yang cukup kuat untuk menjerat pelaku, penerapannya sering kali masih bersifat reaktif, sektoral, dan belum mampu menjangkau akar persoalan sosial yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut. Secara teoritis, tanggung jawab pidana terhadap distribusi obat abortus ilegal tidak dapat hanya dilihat dari sudut pandang pelaku individu, melainkan juga harus mencakup pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung, seperti penyedia platform *e-commerce* yang lalai melakukan pengawasan terhadap aktivitas ilegal di ruang digital mereka.

Daftar Pustaka

Adri, A. (2023, Juni Jumat). *Polisi Tangkap Dua Pelaku Aborsi di Jakarta Pusat*. Diambil kembali dari Kompas.id: https://www.kompas.id/artikel/polisi-tangkap-dua-pelaku-praktik-aborsi-jakarta-pusat

Agustina, S. (2015). *IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. Masalah-Masalah Hukum, vol. 44, no. 4*, 503-510.

Agustini, N. M. (2021). *KEJAHATAN KORPORASI: PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA. Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Volume 4 No 2.*

Arwana, Y. C. (2022). *Victims of Cyber Crimes in Indonesia: A Criminology and Victimology Perspective. Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 181-200.

Astuti, N. K. (2025). *Corporate Criminal Liability In Digital Economic Crimes : An Analysis of Legal Developments in Indonesia. Indonesian Journal of Law And Justice Volume : 3, No 2, 2025*, 1-9.

Aulia, A. Y. (2024). *Peran Bpom Sebagai Penyelenggara Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Obat-Obatan Yang Diperdagangkan Dalam Platforrm E-Commerce. Private Law Universitas Mataram Volume 4 No.2.*

Aulia, R. C. (2023, desember senin). *hukumonline*. Diambil kembali dari Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP: https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e/

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2023). *Laporan Tahunan Pengawasan Obat dan Makanan*

Tahun 2023. Jakarta: BPOM EI .

Edward, J. (2023). *The Internal Morality of Criminal Law. Oxford Journal of Legal Studies, Volume 43*, 475–496.

González, T. (2023). *Restorative Justice Diversion as a Structural Health Intervention in the Criminal Legal System. Journal of Criminal Law and Criminology*.

Hanum, N. K. (2020). *Cases of Illegal Drug and Food Product Sales Discovered through E-Commerce Related to Food and Drug Supervisory Agency Regulation. Journal Of Pharmacy, Medical And Health Science Volume 05 Nomor 01* , 37-47.

Hosnah, A. U. (2024). *Analisa kepada Para Oknum yang Tidak Bijak dalam Menggunakan Media Sosial atau Cyberspace. Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol 3 No. 1*, 34-47.

Indonesia . (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tnetang Kesehatan* . Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2009). *UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2023). *Undang-udang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad, F. A. (2024). *Illegal Medicines Circulation Through E-commerce: Consumer Legal Protection Challenges by the Food and Drug Supervisory Centre. Reformasi Hukum, vol. 28, no. 1*, 34–44.

Nawawi, A. B. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. .* Jakarta: Kencana.

Priyatno, M. &. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. .* Jakarta: Prenada Media/Kencana.

Saputra, A. (2025, Juni Rabu). *detikHealth* . Diambil kembali dari BPOM Temukan 309 Ribu Tautan Produk Ilegal di E-Commerce : https://health.detik.com/foto health/d-7970349/bpom-temukan-309-ribu-tautan-produk-ilegal-di-e-commerce?

Setiawan, .. W. (2025). *LIABILITY AND THE BASIS FOR THE ELIMINATION OF CORPORATE CRIME IN INDONESIA REVIEWED UNDER THE 2023 CRIMINAL CODE*. 75–9.

Stella. (2022). *Aspek Hukum Tanggung Jawab Pihak Perantara Kepada Konsumen dalam E-Commerce. Acta Law Jurnal. Vol 1 No. 1*, 1-13.

Usman, A. H. (2024). *Optimalisasi Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan Dalam Rangka Perlindungan Kesehatan Masyarakat. Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Volume. 1, No.2 Juni 2024*, 39-48.